



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

FESTIVAL KREATIF GENERASI ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APUPPT) TAHUN 2021

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang salah satu kewenangan PPATK adalah menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf l Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan hubungan kemasyarakatan, sosialisasi, edukasi, serta diseminasi informasi rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada instansi non-pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lainnya;

- c. bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi, derasnya arus informasi, serta makin strategisnya peran generasi milenial dalam kehidupan bernegara menuntut perubahan terhadap pola kerja PPATK dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi anti-pencucian uang kepada publik;
- d. bahwa PPATK perlu memperkaya konten sosialisasi dan edukasi anti-pencucian uang, membuka sarana partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta mendekatkan PPATK dengan pelaku industri seni dan kreatif yang sudah lazim digunakan oleh berbagai instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Panitia Festival Kreatif Generasi Anti-Pencucian Uang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PANITIA FESTIVAL KREATIF GENERASI ANTI-PENCUCIAN UANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Festival Kreatif Generasi Anti-Pencucian Uang Tahun 2021, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini disebut Panitia Festival Kreatif, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Wakil Ketua I : Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat
Wakil Ketua II : Fayota Prachmasetiawan
Sekretariat : 1. Mutiara Nafi Putri
2. Dhiyah Ferawaty
3. Yuniar Rahmawaty
4. Isro' Kurniawan Rahakbauw

Lomba Iklan Layanan Masyarakat

Koordinator : Vanni Mulyadi
Anggota : 1. Alan Ferdian Tanjung
2. Rausanfiker Robby
3. Raden Andante
4. Taufik Nur Imam

Lomba Poster

Koordinator : Mashuda Taufiqi
Anggota : 1. Dimas Bayu Aji
2. Muhammad Fadlilah

3. Dominicus Suseno

Publikasi, Dokumentasi, & Promosi

Koordinator : Ria Tandjung Pura
Anggota : 1. Muhammad Fadlilah
2. Vanni Mulyadi
3. Ibrahim Arifin

Puncak Acara

Koordinator : Tri Andriyanto
Anggota : 1. Imam Afriyogo Susilo
2. Alan Ferdian Tanjung
3. Safira Umar
4. Dandi Riskia Putra
5. Diah Pratiwi

- KEDUA : Panitia Festival Kreatif mempunyai tugas:
- a. merancang dan merumuskan konsep pesan komunikasi dalam rangka publikasi kegiatan Festival Kreatif secara kontinu kepada target peserta yang telah ditetapkan, yaitu generasi muda dan pelaku industri kreatif;
 - b. menyusun dan membuat konten berupa konten teks/narasi, infografis, meme, dan video guna keperluan publikasi;
 - c. menghimpun karya yang masuk dan memberikan pelayanan administrasi dalam bentuk penyediaan jalur komunikasi kepada publik melalui sarana media sosial dan telepon;
 - d. mengoordinasikan mekanisme penjurian dan menentukan juri-juri dari internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun eksternal yang memiliki

kredibilitas dan kapasitas dalam melakukan penilaian terhadap karya yang masuk;

e. menyelenggarakan puncak acara Festival Kreatif;

f. menyusun laporan penyelenggaraan Festival Kreatif.

- KETIGA : Panitia Festival Kreatif dapat mengadakan rapat, koordinasi, diskusi, dan mengundang narasumber yang berasal dari internal/eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang seni film, sinematografi, dan desain grafis.
- KEEMPAT : Narasumber yang berasal dari eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diberikan honorarium dalam tarif sesuai jabatan, kepangkatan, dan/atau kapabilitasnya.
- KELIMA : Panitia Festival Kreatif bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEENAM : Panitia Festival Kreatif bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KETUJUH : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Festival Kreatif dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Pencegahan;
2. Deputi Bidang Pemberantasan;
3. Sekretaris Utama;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Yang bersangkutan